PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk mendukung kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengembangkan Pusat-Pusat Riset sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian Visi Universitas Syiah Kuala sebagai universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Syiah Kuala yang menyatakan LPPM dapat membentuk Pusat Riset untuk mendukung LPPM dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa keberadaan Pusat Riset perlu dievaluasi kinerjanya secara berkala guna peningkatan profesionalisme dan pencapaian tujuan yang diharapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pusat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015

Nomor 1952);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1951);

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor

Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab

terhadap penyelenggaraan Unsyiah.

3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Unsyiah.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas mengelola pelaksanaan dan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat di Unsyiah.

5. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP Unsyiah adalah dokumen resmi universitas yang merupakan acuan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung penelitian yang berkualitas.

6. Pusat Riset adalah salah satu organ fungsional di LPPM yang berfungsi sebagai *peer group* kelompok penelitian multidisipliner.

7. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PUI-PT adalah unit organisasi penelitian dan pengembangan yang telah memiliki karya-karya penelitian bersifat inovatif, proof-of-concept, pengembangan metode baru dan bersifat multidisipliner yang telah dapat diaplikasikan melalui prototipe dalam skala pilot plan serta mulai diujikan di satu kondisi yang berbeda.

8. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

- 9. Pendekatan Multidisipliner adalah pendekatan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda untuk memecahkan masalah.
- 10. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim evaluator yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pusat Riset di Unsyiah.
- 11. Tim Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset yang selanjutnya disingkat Tim EKT-PR adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pusat Riset.
- 12. Instrumen Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset yang selanjutnya disingkat Instrumen EKT-PR adalah alat evaluasi untuk mengukur kinerja Pusat Riset di Unsyiah.
- 13. Hilirisasi adalah pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran Pusat Riset oleh masyarakat pemangku kepentingan di luar Unsyiah.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pusat Riset berkedudukan dan berada di bawah koordinasi LPPM dan bertanggungjawab kepada Rektor Unsyiah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Pusat Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner sesuai dengan RIP Unsyiah dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Unggulan IPTEK-Perguruan Tinggi.

BAB III BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian Kesatu Bidang Keahlian

Pasal 4

- (1) Pusat Riset harus memiliki lingkup bidang keahlian tertentu dan mengembangkan bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisipliner.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pembeda antara Pusat Riset yang satu dengan yang lainnya.

Bagian Kedua Program Kegiatan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tujuannya Pusat Riset melakukan kegiatan-kegiatan:

 riset dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan dengan pendekatan multidisipliner untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat; b. pengembangan kapasitas dan profesionalitas dosen/peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan Pusat Riset; dan

c. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN PUSAT RISET

Bagian Kesatu Prosedur Pembentukan Pusat Riset

Pasal 6

- (1) Usulan pembentukan Pusat Riset diajukan kepada Ketua LPPM pada bulan Oktober di tahun berjalan.
- (2) Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh minimal 7 (tujuh) dosen yang berasal dari minimal 3 (tiga) Fakultas yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dosen dan surat rekomendasi Dekan fakultas terkait.
- (3) Ketua LPPM melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Pusat Riset paling lama 7 (tujuh) hari dari sejak usulan diajukan.
- (4) Apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, Ketua LPPM mengembalikan berkas kepada pengusul untuk dilengkapi dan berkas diterima kembali paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dikembalikan.
- (5) Setelah berkas usulan memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, selanjutnya Ketua LPPM mengajukan berkas usulan kepada Rektor Unsyiah untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (6) Rektor menandatangani SK Pendirian Pusat Riset sebagai bukti pengesahan pembentukan pusat riset.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Pusat Riset

Pasal 7

Persyaratan pembentukan Pusat Riset meliputi:

- memiliki profil Pusat Riset yang menjelaskan tentang deskripsi latar belakang pembentukan, visi, misi, tujuan, dan lingkup bidang yang akan dikaji;
- b. memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien dan disahkan oleh Ketua LPPM; dan
- c. memiliki rencana kerja, rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pusat Riset dan rencana penelitian dan pengabdian para peneliti Pusat Riset sesuai dengan rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unsyiah.

BAB V TATA CARA EVALUASI DAN INSTRUMEN EVALUASI

Bagian Kesatu Tata Cara Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilakukan setiap tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Evaluasi Kinerja Pusat Riset dilakukan oleh Tim EKT-PR yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Instrumen Evaluasi

Pasal 9

- Evaluasi Kinerja Pusat Riset dilakukan berdasarkan Instrumen EKT-PR sesuai dengan Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Instrumen EKT-PR mencakup Tata Kelola Organisasi, Keunggulan Akademik dan Hilirisasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dengan mitra lokal, nasional, dan internasional.
- (3) Hasil evaluasi berupa nilai dalam rentang 0 sampai dengan 100.
- (4) Pusat Riset yang telah dievaluasi dikelompokkan dalam 4 kategori:
 - a. Kategori A dengan nilai >80;
 - b. Kategori B dengan nilai 60-79;
 - c. Kategori C dengan nilai 45-59; dan
 - d. Kategori D dengan nilai <45.
- (5) Pusat Riset berkategori A dan B sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir a dan b dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pusat Riset berkategori C sebagaimana yang disebut dalam ayat (4) butir c dapat diberikan Pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pusat Riset berkategori D sebagaimana disebut dalam ayat (4) dapat ditutup atau dileburkan dengan Pusat Riset lain yang terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam,Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,

Ir. T. M. Daudsyah

NIP 195905071980031002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PUSAT RISET DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset (EKT-PR)

A. Tata Kelola (20%)

No	Komponen		Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian
1	Struktur Organisasi dan Su	3	Surat Keputusan			
	Sebuah Pusat Riset perlu	a.	Memiliki struktur			(SK) Struktur organisasi dari LPPM
	memiliki struktur organisasi		organisasi dengan personil			
	yang jelas, lengkap dengan personilnya, yang disahkan oleh Ketua LPPM. Susunan personil mencerminkan multidisiplinerminimal	-	≥ 50% berkualifikasi doktor,	3		
			memiliki profesor			
		-	≥ 50% berkualifikasi doktor	2		
		-	< 50% berkualifikasi doktor	1		
	berasal dari 3 (tiga)	b.	Tidak memiliki struktur	0	-	
	Fakultas.	0.	organisasi	0		
2	Profil Pusat Riset (Visi, Mis	i, Tı	ujuan, Deskripsi)		3	Dokumen/website
	Profil yang menggambarkan	a.	Memiliki Visi, Misi, Tujuan,	3	1	2 on ameri, website
	identitas dan tujuan		dan Deskripsi Pusat Riset	~		
	sebuah Pusat Riset,	Pusat Riset, b. Memiliki Visi, Misi, dan 2	1			
	dicirikan oleh ketersediaan Visi, Misi, Tujuan dan Deskripsi, yang selaras dengan Visi/Misi LPPM		Tujuan			
		c.	Memiliki Visi, Misi	1		
		d.	Tidak ada	0		
	Universitas Syiah Kuala.					
3	Rencana Strategis, Rencan	9	Dokumen:			
	Pengelolaan dan	a.	Memiliki dokumen rencana	9		(1) renstra yang disahkan LPPM; (2) rencana kerja tahunan; (3) laporan tahuna
	pengembangan Pusat Riset		strategis, rencana kerja			
	yang terencana dapat		tahunan, dan laporan			
	dicirikan oleh tersediannya		tahunan			
	rencana strategis (renstra) yang disahkan LPPM, rencana kerja tahunan, dan laporan tahunan	b.	Memiliki dokumen rencana	6		
			strategis dan rencana kerja tahunan			
		c.	Memiliki dokumen rencana	3		
			strategis	W. 1		
		d.	Tidak ada	0		
4	Media Publikasi dan Visibil		5	Website/etalase		
	Eksistensi dan aktitivitas	a.	Memiliki website dan media	5		profil dgn
	Pusat Riset perlu		publikasi daring lainnya	Σ.	-	subdomain Unsyiah; akun
	dikomunikasikan kepada	b.	Memiliki website dan	4		
	publik/pemangku		etalase profil aktif			media daring;
	kepentingan melalui ragam	c.	Memiliki etalase profil dan	3		media non-daring
	media publikasi. Media		media sosial			
	daring merupakan alternatif yang efisien dan	d.	Memiliki media publikasi	2		
			non-daring			
	efektif dalam membangun visibilitas Pusat Riset	e.	Tidak ada	0		
			Total Unsur A		20	

B. Academic Excellence (45%)

No	Komponen		Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian
1	Undangan menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah (keynote/invited speaker)			100	5	
	Pengelola/Anggota Pusat Riset diundang untuk menjadi pembicara (keynote speaker/invited speaker)		Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat internasional	5		Dokumen: (1) Surat Undangan (2) Sertifikat/ dokumentasi.
	dalam konferensi internasional/nasional/	b.	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat nasional	3		
	daerah	c.	Sebagai pembicara dalam konferensi tingkat daerah	1		
		d.	Tidak ada	0		
2	Pemakalah dalam konferensi ilmiah				3	
	Pengelola/Anggota Pusat Riset menjadi pemakalah (presenter) dalam konferensi ilmiah	a.	Menjadi pemakalah pada konferensi internasional	3		Dokumen: (1) Surat Undangan (2) Sertifikat/ dokumentasi.
	internasional/nasional/ lokal/daerah.	b.	Menjadi pemakalah pada konferensi nasional	2		
		c.	Menjadi pemakalah pada konferensi lokal/daerah	1		
		d.	Tidak ada	0		
3	Publikasi Ilmiah				10	1
	Pengelola/ Anggota Pusat Riset mempublikasikan hasil riset pada Jurnal/prosiding internasional terindeks scopus/clarivate analytic/bereputasi; pada jurnal/prosiding Internasional atau jurnal nasional terakreditasi; pada jurnal/prosiding nasional yang ber-ISSN.	a.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding internasional terindeks scopus/clarivate analytic/bereputasi			Dokumen: (1) Daftar Publikasi (2) Bukti terindeks.
		-	≥ 5 publikasi	10		
		=	3-4 publikasi 1-2 publikasi	8		
		b.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding internasional atau jurnal nasional terakreditasi	6		Dokumen: (1) Daftar Publikasi (2) Bukti Terakreditasi
		-	≥ 5 publikasi	7		Torum curtasi
		-	3-4 publikasi 1-2 publikasi	5		
		c.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding nasional yang ber-ISSN			Dokumen: Daftar Publikasi
1		-	≥ 5 publikasi 3-4 publikasi	3 2		
		-	1-2 publikasi	1		
-		d.	Tidak ada	0		
4	Rezim HKI				10	
	Adanya karya dari Pengelola/Anggota Pusat Riset yang terdaftar dalam salah satu/beberapa rezim HAKI (Paten, Merek, Hak Cipta, Disain Industri,	a.	Paten terdaftar	10		Dokumen: Bukti Pendaftaran/ Sertifikat HAKI
		b.	Menghasilkan buku/karya desain/karya seni/dll			Dokumen: Bukti Pendaftaran/ Sertifikat HAKI
	Rahasia Dagang, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu,	-	≥ 3 karya 2 karya	7		
	Perlindungan Varietas	-	1 karya	5		
-	Tanaman, Indikasi Geografis)	c.	Tidak ada	0		
	Keterlibatan mahasiswa S1/S2/S3 berbasis riset				5	
	Pengelola/Anggota Pusat Riset melibatkan mahasiswa S1/S2/S3 pada kegiatan riset	a.	≥ 5 mahasiswa	5		Dokumen: Bukti keterlibatan atau dokumen terkait lainnya
		b.	3-4 mahasiswa	3		ıanınya
		c.	1-2 mahasiswa	2		
		d.	Tidak ada	0		

6	Penyelenggaraan seminar/simposium/ workshop				7	
	Pusat Riset menjadi penyelenggara seminar/simposium/worksh op berskala internasional, nasional, lokal.	a.	Berskala internasional	7		Dokumen: bukti/dokumentasi penyelenggaraan
		b.	Berskala nasional	5		
		c.	Berskala lokal	3		
		d.	Tidak ada	0		
7	Visitasi pihak luar ke Pusat Riset				5	
	Pusat Riset menerima kunjungan mitra internasional, nasional, dan daerah pada kegiatan terkait pusat riset.	a.	Kunjungan pihak luar ke Pusat Riset			Dokumen: bukti/dokumentasi kunjungan
		-	Mitra internasional	5		78
		-	Mitra nasional	3		
		-	Mitra daerah	2		
		b.	Tidak ada	0		
			Total Unsur B		45	

C. Komersialisasi/Hilirisasi (35%)

Vo	Komponen		Indikator	Skor	Skor Maksimal	Bukti Capaian
1	Kerjasama riset lokal/nasional				4	
	Kriteria ini sangat terkait dengan kemampuan pusat riset dalam meningkatkan jejaring dan peran SDM melalui pelaksanaan riset bersama dengan kelompok/lembaga di tingkat kabupaten/propinsi/regiona l/nasional. Kegiatan ini tentu saja berorientasi pada publikasi ilmiah secara bersama.	a.	Jumlah kerjasama riset di tingkat lokal/nasional			MoU/RCA/MTA
		-	≥ 4 kerjasama	4		MoA
		-	3 kerjasama	3		Dokumen
		-	2 kerjasama	2		terkait lainnya
		-	1 kerjasama	1		
		b.	Tidak ada	0		
2	Kerjasama riset internasional			101	7	MoU/RCA/MTA
	Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan pusat riset dalam meningkatkan jejaring dan peran SDM melalui pelaksanaan riset bersama dengan kelompok/lembaga di tingkat internasional. Kegiatan ini tentu saja berorientasi pada publikasi ilmiah secara bersama	a.	Jumlah kerjasama riset internasional			MoA
		-	≥ 2 kerjasama	7		Dokumen
		=	1 kerjasama	5		terkait lainnya
		b.	Tidak ada	0		
3	Kerjasama non-riset (pelatih konsultansi) baik dengan ind pemerintah.				10	MoU/RCA/MTA
	Dalam kriteria ini yang dimaksud dengan kerjasama	a.	Jumlah kerjasama non- riset			MoA
	non-riset adalah meliputi	-	≥ 3 kerjasama	10		SK dari
	pelaksanaan kegiatan		2 kerjasama	7		lembaga terkait
	pelatihan, transfer teknologi,	-	1 kerjasama	4		serta dokumen
	dan jasa konsultansi oleh pusat riset baik dengan kalangan industri, masyarakat, ataupun pemerintah. Namun tanpa harus berorientasi publikasi ilmiah.	b.	Tidak ada	0		terkait lainnya

L	Produk IPTEKS yang dimanfaatkan				10	Bukti fisik
	Suatu pusat riset harus memiliki kemampuan untuk mendiseminasikan hasilhasil riset yang dapat memberikan manfaat dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pengguna teknologi (masyarakat, industri, dan/atau pemerintah). Produk yang dihasilkan dapat berupa barang/material jadi ataupun berbentuk kebijakan/peraturan perundangan maupun seni-	a.	Jumlah produk yang dimanfaatkan			produk IPTEKS +
		-	≥ 2 produk	10		Laporan kegiatar
		-	1 produk	5	12.0	Berita di media
		c.	Tidak ada	0		massa/medsos
	budaya.					
1 5	Layanan publik sesuai kompetensi (<i>adhoc</i> technical assistance)				4	SK dari
-	Setiap pusat riset	a.	Jumlah pakar			lembaga terkait
	dikembangkan dengan	-	> 2	4		serta dokumen
	kharateristik IPTEKS dan	-	1	2		terkait lainnya
	keunggulan yang	c.	Tidak ada	0		(mis. surat
	memberikan gambaran	· ·	Tidak ada	-		pernyataan
	kompetensi tersendiri.					
	Masing-masing pusat riset		Total Unsur C		35	dari pengguna)
	dapat mengembangkan dan		Total Unsur C		35	
	mempunyai potensi yang					
	berbeda-beda. Potensi ini					
	merupakan keunggulan					
	komparatif yang perlu					
	ditonjolkan dan menjadi					
	daya tarik untuk			1		
	dimanfaatkan oleh para			1		
	pemangku kepentingan					
	masyarakat, industri,					
	dan/atau pemerintah).			1		
	Dengan demikian pusat riset					
	tersebut harus mampu					
	memberikan layanan					
	konsultasi/tenaga					
	ahli/kepakaran sesuai					
	kebutuhan para pemangku					
	kepentingan. Aspek ini akan					
	memberikan nilai tambah					
	sehingga menjadi					
	keunggulan kompetitif dari					
	masing-masing pusat studi.					
-	manis manis pasar stadi.	marinina s	Total Skor = Unsur A +			-
- 3						

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG NIP 196208081988031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,

Ir. T. M. Daudsyah

NIP 195905071980031002